



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 31 tahun (26 Juni 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Kurir pada PT XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 42 tahun (24 April 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw pada tanggal 31 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 Oktober 2019, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 479/21/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di Perumahan Villa Karawangi Kopel Blok S2/19, RT. 025 RW. 014, Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak:

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat memiliki sifat cuek, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sehingga kondisi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

4.2 Tergugat sering meminjam uang tanpa memperhitungkannya, seperti meminjam uang ke koperasi yang berujung gali lobang tutup lobang, sehingga hal ini menjadi pemicu perselisihan rumah tangga;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

Hal 2 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hal 3 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 30 Januari 2025 dengan register Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/21/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

1. Sartia binti Suta Jaya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Griya Indah Blok 5c/7, RT. 016 RW. 005, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel,

Hal 4 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang sebagai bibi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Villa Karawangi Kopel Blok S2/19, RT. 025 RW. 014, Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Agustus 2024;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Suka Makmur, RT. 001 RW. 001, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2024;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, Paman Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sahwadi Nur bin Suta Jaya, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Bumi Waringin Indah 2 Blok C4/46, RT. 003 RW. 007, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, sebagai Paman Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Villa Karawangi Kopel Blok S2/19, RT. 025 RW. 014, Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Agustus 2024;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Suka Makmur, RT. 001 RW. 001, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2024;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, bibi Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat di sidang tanggal 24 Februari 2025 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 30 Januari 2025 dengan Register Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 24 Februari 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 7 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di sidang tanggal 24 Februari 2025 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 30 Januari 2025 dengan Register Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Hal 8 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat tidak memerlukan izin dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025 dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara Register Nomor 530/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025 dicabut oleh Penggugat.

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Nurhayati

dto

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	270.000,00

(*Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Hal 10 dari 10 hal. Pts. No 530/Pdt.G/2025/PA.Krw.